

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata

Dede Yoni, Popon Srisusilawati, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

panjilifianto@gmail.com

Abstract—Sharia tourism is a trip by visiting certain places and still paying attention to faith, worship, muamalah, adab, and morals. Standards related to sharia tourism are regulated in the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. This fatwa explains the meaning of tourism and sharia tourism. Pamijahan Pilgrimage Tour is one of the tourist destinations in Indonesia. There are still elements that can interfere with comfort, security and even harm tourists in their travels, including some tour guides who do not know the history and culture of the location. The purpose of this study is the first to determine the implementation of sharia tour guide practices at the Pamijahan Pilgrimage Travel Bureau, second to analyze the practice of sharia tour guides at Pamijahan Pilgrimage Tour in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. The research method used in this research is field research using a qualitative approach, the type of research data is normative descriptive field research, using primary and secondary data sources, and data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the study show that there are still several aspects that have not been fulfilled, namely not understanding and implementing sharia values in carrying out their duties, especially those related to tourist fiqh, the provisions related to the contract used as well as the provisions and sharia principles contained in this fatwa have not been realized. well in the field.

Keywords: *fatwa, sharia tourism, tour guide*

Abstrak—Wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Standar terkait pariwisata syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Fatwa ini menjelaskan pengertian pariwisata dan pariwisata syariah. Wisata Ziarah Pamijahan merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia. Disana masih terdapat oknum-oknum yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan bahkan merugikan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya, di antaranya terdapat beberapa pemandu wisata yang tidak tahu akan sejarah dan budaya di lokasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui implementasi praktik pemandu wisata syariah di Biro Perjalanan Wisata Ziarah Pamijahan, kedua untuk menganalisis praktik pemandu wisata syariah di Wisata Ziarah Pamijahan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data penelitian yaitu penelitian

lapangan bersifat deskriptif normatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi, yaitu belum memahami dan melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan fikih wisata, ketentuan terkait akad yang digunakan maupun ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada fatwa ini belum terealisasi dengan baik di lapangan.

Kata Kunci: *fatwa, pariwisata syariah, pemandu wisata*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata terbaik dunia, karena Indonesia mempunyai potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan, terutama yang menjadi daya Tarik wisatawan Indonesia yaitu dari keindahan alamnya, sejarah dan budaya yang sangat uni, keagamaan dan memiliki adat istiadat yang beranekaragam serta didukung dengan iklim cuaca yang dan keramahan masyarakat yang sangat baik.

Selanjutnya terdapat konsep wisata yang tergolong baru dan meningkat pesat di Indonesia, yakni wisata syariah. Wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak.(Sucipto & Andayani, 2014) Dalam pengembangan pariwisata Syariah, Kemendikbud Bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) untuk bekerja sama mengembangkan potensi dan standar pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Adapun perkembangan pariwisata Syariah akan difokuskan pada empat jenis usaha, yaitu perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan, spa dan wisata.(Indonesia Kembangkan Pariwisata Syariah, 2013).

Standar terkait pariwisata syariah ini selanjutnya diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terkait Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dalam upaya mendorong penerapan ajaran-ajaran Islam dalam bidang

perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (MUI, 2016) Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam pelaksanaan wisata syariah membutuhkan kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang cukup mumpuni, agar dapat mengawal segala aktivitas programnya yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini yang dimaksud SDM pariwisata di sini, ialah pemandu wisata syariah. (Djakfar, 2017)

Tour guide (pemandu tur) merupakan orang yang berkewajiban senantiasa memberikan informasi terhadap wisatawan dan mampu memberikan interpretasi tentang kesejarahan dan warisan budaya yang ada di objek wisata. (Hotimah, 2019) Maka dari itu, untuk mendapatkan pemandu wisata yang syariah memerlukan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh para Ulama yang mana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah, Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata.
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab.
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat wisata syariah yang dari tahun ke tahun pengunjungnya meningkat dengan pesat yaitu Wisata Ziarah Pamijahan. Wisata Ziarah Pamijahan merupakan salah satu destinasi Wisata Ziarah yang saat ini populer di Kabupaten Tasikmalaya, berada di sebelah selatan Tasikmalaya, yang mana memiliki nilai religius yang sangat berarti bagi pengunjung yang mengunjungi wisata religi ini. Disana pula terdapat sejumlah fasilitas diantaranya yaitu, Masjid, Goa Safarwadi, Pondokan, kios-kios cenderamata, kios makanan dan minuman, Tourism Information Center (TIC), dan area parkir yang luas.

Melihat fenomena yang terjadi di Wisata Ziarah Pamijahan masih terdapat oknum-oknum yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan bahkan merugikan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya, di antaranya terdapat beberapa pemandu wisata (tour guide) yang tidak tahu akan sejarah dan budaya di lokasi tersebut khususnya Goa Sagarwadi Pamijahan ini, yang mana hal ini akan memberikan informasi palsu yang dapat merugikan wisatawan, karena Sejarah dan budaya merupakan suatu hal yang sakral yang tidak bisa di buat-buat. Selain dari nilai kesejarahan dan budaya yang kurang mereka pahami, jasa tersebut melakukan transaksi tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya setempat. Selain itu terdapat praktik sewa-menyewa yang tumbuh sangat pesat khususnya di wisata ini sendiri, salah satu bentuk sewa-menyewa yang sangat menarik untuk

penulis analisis yaitu jasa fotografer jalanan. Jasa fotografer tersebut banyak menimbulkan polemik atau kegaduhan wisatawan/peziarah, karena mereka melakukan jasa tersebut tanpa persetujuan kedua belah pihak atau orang yang di foto (wisatawan), yang mana mereka memanfaatkan peristiwa-peristiwa seperti ini dengan memotret peziarah yang datang tanpa adanya ijin terlebih dahulu. Kemudian memaksa peziarah tersebut untuk membayar upah.

berdasarkan pembahasan tersebut penulis berinisiatif untuk menganalisa dan meneliti secara mendalam perihal implementasi praktik pemandu wisata syariah yang dilakukan oleh biro perjalanan wisata. Pembahasan tersebut akan penulis bahas dalam skripsi ini dengan judul “ANALISIS FATWA DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISASATA SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMANDU WISATA (Studi Kasus Wisata Ziarah Pamijahan Tasikmalaya)”.

II. METODOLOGI

Penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian lapangan langsung ke Objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari masalah-masalah yang ada. (Mardalis, 1989) Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

A. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami di Wisata Ziarah Pamijahan semisal

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan hal-hal sebagainya. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang mana akan mengungkap hal-hal unik yang terdapat di lokasi ziarah Pamijahan tersebut baik dari masyarakatnya, organisasi yang ada bahkan dari kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana Praktik Pemandu wisata (tour guide) di tinjau berdasarkan Fatwa DSN- MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif normatif, dimana penulis akan memaparkan data-data yang ditemukan di Wisata Ziarah Pamijahan ini kemudian penulis menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai, valid benar-benar akurat. (Narbuko & Achmadi, 2005)

Penelitian lapangan dilakukan langsung oleh penulis ke Wisata Ziarah Pamijahan Tasikmalaya untuk menganalisis objek yang menjadi pembahasan penulis. Berdasarkan pemahaman di atas, studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data, dan menganalisis peristiwa secara teratur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Praktik Pemandu

Wisata Syariah apakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

C. Sumber Data Penelitian

Data merupakan semua keterangan seseorang yang mana penulis dijadikan responden maupun baik itu berasal dari dokumen-dokumen dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian yang di maksud. Sumber data dalam penelitian ini agar bisa mendapatkan data yang akurat (Joko, 2004) terhadap Praktik pemandu wisata sesuai fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Untuk mencari kelengkapan penulis menganalisis dengan menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini penulis memperoleh dari membaca secara detail operasional langsung kemudian pada internet melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap Masyarakat atau pihak-pihak terkait praktik jasa pemandu wisata, kordinator wilayah, wisatawan dan pedagang setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak hanya langsung diperoleh oleh peneliti, data yang penulis dapatkan dalam hal ini berupa dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik yang relevan dengan data yang diperoleh di lokasi Wisata. Teknik yang penulis gunakan di antaranya sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melakukan analisis terhadap praktik pemandu wisata syariah yang terdapat di objek wisata itu sendiri yang mana penulis menganalisisnya menggunakan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 subtansi terkait praktik pemandu wisata. Setelah mendapatkan hasil observasi, penulis mengarahkan haasil observasi pada fokus penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan mekanisme, objek dan keabsahan. Yang akan menjadi target narasumber penulis untuk di wawancara di antaranya yaitu orang yang melakukan praktik jasa pemandu (tour guide), para susunan kepengurusan wisata ziarah Pamijahan, dan salah satu wisatawan untuk mencari kepastian yang kuat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencari atau menelusuri data-data historis yang menjadi dokumentasi baik itu tentang individu perorangan maupun kelompok tentang suatu peristiwa atau kejadian seseorang demi mendapatkan data-data kualitatif. (Iryana, 2014) penulis menggunakan dokumentasi yang langsung di ambi dari objek wisata ziarah Pamijahan berupa kegiatan penulis dan hal-hal penting lainnya.

E. Teknik Analisis

Teknik analisis data yaitu suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis berupa catatan hasil dari wawancara, observasi, dan pendukung lainnya sehingga mudah untuk dipahami. Analisis data dimaknai sebagai pengatur aturan atau pengorganisasian kedalam satu pola, kategori dalam satu uraian dasar.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktik pemandu wisata syariah di wisata ziarah Pamijahan menggunakan analisis fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Perlu kita ketahui munculnya wisata Islam atau Wisata halal ini merupakan suatu gagasan atau perkembangan dari Wisata syariah yang kemudian berkembang dengan nama wisata religi. Artinya bahwa fondasi berkembangnya wisata halal ini ruang lingkup dari wisata religi yang kemudian berkembang menjadi wisata syariah. Pariwisata syariah ini merupakan istilah umum yang lebih dari hanya sekedar kegiatan wisata religi mempunyai makna batasan-batasan yang sangat terbatas, segala hal apapun yang terkait dengan wisata religi ini harus teteap tau patuh dan taat terhadap aturan pada koridornya yang mana sudah di tetapkan pada nilai-nilai Islam atau Prinsip Syariah, mulai dari wisatawannya itu sendiri, Biro Perjalanan Wisata Syariah, lembaga kepengurusan Pariwisata, Pemandu Wisata (tour guide) dan akad-akad yang dipakai pun tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Penulis menggunakan Fatwa DSN- MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah untuk menganalisis praktik pemandu wisata di Wisata Ziarah Pamijahan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di lokasi objek penelitian, Masih banyak terdapat praktik jasa pemandu wisata syariah di Wisata Ziarah Pamijahan ini, baik dari segi administrasi, prilaku dan pemahaman tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, jika di Analisis menggunakan Fatwa DSN- MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 penulis menggaris bawahi hal-hal yang bertentangan antara teori fatwa yang saya gunakan dengan fakta di lapangan

Istilah dari Pariwisata Syariah ini sendiri menurut teori-teori yang sudah di kemukakan yaitu, menurut Fatwa DSN-MUI kita berwisata harus sesuai prinsip-prinsip Islam, senantiasa berperilaku baik dimanapun dan kapanpun, luruskan niat agar senantiasa istiqamah di jalan Allah dan semata-mata untuk beribadah padanyam, selama dalam perjalananpun tidak melakukan hal-hal musyrik selalu ingat pada Tuhan sehingga bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Tujuan dari wisata religi itu sendiri dapat kita jadikan pedoman sebagai tafakur alam, untuk senantiasa kita mengingat atas kebesaran dan keindahan ciptaannya.

Kemudian di perjalanan dengan berbagai sejarah dapat mempelajari mengajak manusia agar senantiasa ingat pada ciptaan dan tidak menuntun ke hal-hal yang syirik dan tersesat yang bisa menuntun pada kerusakan diri. (Mustika *et al.*, 2020)

- a. Adapun Prinsip Umum Penyelenggaraan Wisata Syariah Penyelenggaraan wisata wajib yaitu:
- b. Diantaranya yang mana baik ini warga lokal maupun wisatawan haru terhindar dari sifat-sifat atau hal-hal yang musyrik, mungkar, maksiat, tabdzir dan kemafsadatan. Kemudian harus menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- c. Adapun Ketentuan terkait wisatawan, yang mana dalam fatwa wisatawan harus Berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai syariah dengan cara menghindari diri dari sifat syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan, serta harus senantiasa menjaga Kewajiban Ibadah selama berwisata di objek wisata nanti, kemudian senantiasa selalu .(MUI, 2016)
- d. Adapun fatwa yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan terkait destinasi wisata itu sendiri yaitu:
 1. Dalam fatwa ini destinasi wisata ini harus di arahkan pada iktikar agar bisa mewujudkan Kemaslahatan Umum, mendapatkan penyegaran dan pencerahan dalam hidup , Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, senantiasa mewujudkan kebaikan dan memelihara budaya yang ada dengan selalu menjaga kebersihan, keindahan alam, menjadi tempat destinasi (lingkungan) menghormati nilai-nilai islam yang ada dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada.
 2. Selain itu destinasi wajib memiliki fasilitas Umum yang sangat penting, sperti adanya masjid atau mushala agar mudah untuk beribadah dan disertai dengan makanan-makanan yang halal yang dilengkapi dengan jaminan kehalalan dari MUI.
 3. Destinasi juga wajib terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti dijadikan tempat-tempat maksiat, pornografi, terdapat minuman-minuman keras, pornografi dan terdapat pertunjukan atau atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
- e. D.Dalam teori fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah sudah di atur dan patut kita ikuti dan mekanisme di lapanganpun harus sesuai dengan fatwa yang berlaku, poin-poin dalam fatwa yang mengatur tentang pemandu wisata diantaranya yaitu;
 1. Pemandu wisata harus senantiasa memahami dan mampu melaksanakan ketentuan yang

terdapat dalam fatwa ini yaitu menerapkan nilai-nilai syariah dan mampu menjalankan tugasnya terutama yang berkaitan dengan fikih wisata.

2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab baik itu terhadap wisatawan maupun masyarakat lainnya.
3. Pemandu harus memiliki kompetensi dalam bidang wisata sesuai prosedur yang berlaku yang dibuktikan dengan legalitas yang berlaku.
4. Selalu bersikap sopan, menarik yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Jadi penulis dapat menyimpulkan Pemandu Wisata merupakan salah satu indikasi dalam kesuksesan sebuah kegiatan wisata, peran seorang pemandu wisata ini sangat penting selama pelaksanaan wisata, karena dia yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan peserta wisata. Selain itu pemandu wisata juga merupakan sosok orang yang akan bertugas seperti halnya memberikan bantuan terhadap wisatawan, informasi-iformasi yang dibutuhkan wisatawan, memberi pemahaman tentang sejarah dan warisan budaya serta kontemporer kepada wisatawan terutama di tempat-tempat bersejarah seperti wisata ziarah Pamijahan ini. selain memiliki kompetensi perihal kepariwisataan, mereka diharuskan juga untuk memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah Islam, ini dibutuhkan untuk mengawal ketentuan-ketentuan syariah dilapangan, agar pelaksanaan wisata benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan di idealkan.

Dari hasil Analisis yang penulis lakukan, Praktik Pemandu wisata di Pamijahan ini belum sesuai berdasarkan prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang tercantum dan sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahkan hal-hal dan ketentuan yang ada pada fatwapun masih belum sepenuhnya untuk mereka terapkan, mereka masih mementingkan kepentingan pribadi yang hanya memikirkan nilai rupiah semata tanpa memikirkan dampak baik buruknya terhadap wisatawan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait Analisis Fatwa DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah Terhadap Praktik Pemandu Wisata di Wisata Ziarah Pamijahan Tasikmalaya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Praktik Jasa Pemandu Wisata di Wisata Ziarah Pamijahan ini beberapa pelaku bisnis yang hanya berorientasi kepada keuntungan (profit oriented) yang bersifat material tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada pada fatwa, yang mana yang seharusnya mereka senantiasa

sudah memahami nilai-nilai yang ada, terutama dalam prinsip Islam dalam bekerja sebagai pemandu, dan pemandu wajib paham terutama yang berkaitan dengan fikih wisata, bersikap jujur, adab dan bertanggung jawab terhadap Wisatawan, karena pemandu wisata itu sendiri merupakan indikasi dalam kesuksesan sebuah kegiatan wisata yang harus memiliki kompetensi bukan hanya sekedar brand (label) untuk menarik pariwisata.

2. Berdasarkan hasil Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata di Wisata Ziarah Pamijahan masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi, yaitu terdapat beberapa orang yang pastinya belum memahami dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai nilai-nilai Islam terutama berkenaan dengan fikih wisata, ketentuan terkait akad yang digunakan maupun ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada fatwa ini belum terealisasi dengan baik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djakfar, M. (2017). Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju pengembangan akademik & industri halal di Indonesia. UIN-maliki Press.
- [2] Hotimah, L. H. (2019). Implementasi Praktik Pemandu Wisata Syariah Di Biro Perjalanan PT. Cheria Tour And Travel.
- [3] Indonesia Kembangkan Pariwisata Syariah. (2013). 15 Agustus. <https://travel.kompas.com/read/2013/08/15/1825544/Indonesia.Kembangkan.Pariwisata.Syariah>
- [4] Iryana, R. K. (2014). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. Online). file:///C:/Users/User/Documents/koreksian%20skripsi/Teknik%20P....
- [5] Joko, S. (2004). Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [6] Mardalis, M. (1989). Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara.
- [7] MUI, D. S. N. (2016). Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa MUI (Hal. 1-9). Jakarta: DSN MUI.
- [8] Mustika, R., Srisusilawati, P., & Irwansyah, S. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Wisata
- [9] Religi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 248–252.
- [10] Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). Metodologi Penelitian, cet. VI (Jakarta: PT. BumiAksara.
- [11] Sucipto, H., & Andayani, F. (2014). Wisata syariah: karakter, potensi, prospek, dan tantangannya. Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting.
- [12] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 18-25.